

**PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
YANG KONSISTEN DAN TERENCANA**  
***THE ROLE OF GOVERNMENT IN REALIZING PEOPLE'S WELFARE:  
IMPLEMENTATION OF CONSISTENT AND PLANNED GOOD  
GOVERNANCE PRINCIPLES***

**Ester Nathania, Jessica, Agustin Widjiastuti dan Dave David Tedjokusumo**

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email : [02052230001@student.uph.edu](mailto:02052230001@student.uph.edu)

Citation Structure Recommendation :

Nathania, Ester, Jessica, Agustin Widjiastuti dan Dave David Tedjokusumo. *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Good Governance*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

**ABSTRAK**

Sistem pemerintahan Indonesia senantiasa berubah dari waktu ke waktu yang dimana upaya demi upaya telah dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu titik kesejahteraan adalah dengan mewujudkan konsep pemerintahan yang *Good Governance*. Dimana prinsip-prinsip *Good Governance* yang merupakan unsur fundamental dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, aliran dana yang jelas, kolusi serta nepotisme. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan konsep *Good Governance* ini diyakini dapat menjaga stabilitas dan demokrasi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia yang disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau analisis dokumen. Metodologi penelitian ini terutama berfokus pada analisis kualitatif dari sumber-sumber sekunder, termasuk jurnal akademik, buku, dan laporan pemerintah. Hasil analisis literatur menunjukkan adanya konsensus tentang pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui *Good Governance*. Peran pemerintah untuk menjadi sebuah agen perubahan (*agent of change*) diharapkan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang dikehendaki.

**Kata Kunci: *Good Governance*, Kesejahteraan Rakyat, Peran Pemerintah**

**Ester Nathania Dan Jessica**

***Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Good Governance***

**ABSTRACT**

*The system of government in Indonesia has continuously evolved over time, with ongoing efforts aimed at creating a government capable of ensuring the welfare of the Indonesian people. Efforts to achieve a state of welfare include implementing the concept of Good Governance. The principles of Good Governance are fundamental elements in establishing a clean and effective government, free from corruption, with transparent financial flows, and without collusion or nepotism. This research aims to evaluate the effectiveness of applying Good Governance principles and their impact on the welfare of the Indonesian people. The study employs a qualitative research method with a literature review or document analysis approach. This methodology focuses primarily on qualitative analysis of secondary sources, including academic journals, books, and government reports. The literature analysis reveals a consensus on the importance of principles such as transparency, accountability, and participation in enhancing public welfare. Therefore, cooperation between the government and the public is needed to achieve the welfare of the people through Good Governance. The government's role as an agent of change is crucial in implementing the desired reforms.*

***Keywords: Good Governance, Government's role, People's Welfare***

## **A. PENDAHULUAN**

*Good Governance* atau biasa disebut dengan pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan suatu pelaksanaan yang dapat di pertanggung jawabkan. Dimana dalam konsep *Good Governance* ini sangat dibayangkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang baik. Masyarakat membayangkan bagaimana kualitas *Good Governance* ini dijalankan dan ketika diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat maka akan mendapatkan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik juga semakin baik, angka korupsi di Indonesia juga semakin rendah, serta kepedulian pemerintah kepentingan masyarakat dapat meningkat dan adil merata.<sup>1</sup>

Dan disebutkan 9 prinsip dan asas yang ada di AUPB yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (1997), diantaranya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategi, responsif, dan berorientasi pada konsensus. *Good Governance* sudah mulai diterapkan di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimana hukum ini menjadi dasar untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).<sup>2</sup>

Sebagai Negara yang menganut kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal F1 ayat (2). Negara harus memfasilitasi masyarakat dalam kebijakan publik dan menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan konsep *Good Governance*. Kesejahteraan masyarakat inilah yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan adanya kesejahteraan sosial.

---

<sup>1</sup> A. Gunawan dan Y. Johan, *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme*, Law Reform, Vol.10, No.1 (Oktober 2014).

<sup>2</sup> Agustin Widjiastuti, *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*, Perspektif, Vol.22, No.2 (2017), p.115–129.

## Ester Nathania Dan Jessica

### *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Good Governance*

Dengan adanya konsep *Good Governance* ini, dana yang mengalir dan alokasi dana juga jelas karena konsep *governance* dapat mencegah korupsi baik dalam aspek politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk mendorong aktivitas bisnis. Selanjutnya asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme<sup>3</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum: Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas: Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> S. Sulfianna dan S. Sobirin, *Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.22, No.3 (2022), p.598–605.

<sup>4</sup> Agustin Widjiastuti, *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*, Perspektif, Vol.22, No.2 (2017).

Selanjutnya tujuan dari konsep *governance* ini adalah pada dasarnya tujuan dari *governance* ini memiliki keinginan dan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif guna menjamin kedamaian dan keamanan, di Indonesia pemerintah yang mengatur pelaksanaan konsep *Good Governance* melalui permenpan nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman umum reformasi birokrasi menteri negara pendayagunaan aparatur negara, dengan adanya konsep *Good Governance* inilah bagaimana masyarakat dapat memiliki kehidupan yang sejahtera dengan adanya peran pemerintahan dalam konsep *Good Governance* tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang dipermasalahkan adalah Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang konsisten dan terencana.

Berdasarkan pada paparan Latar Belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang konsisten dan terencana?

## **B. PEMBAHASAN**

Pada umumnya ahli mengartikan pemerintahan yang *governance* dengan pemerintahan yang bersih atau *clean government* adalah suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good Governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan atau biasa disebut dengan administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat (berkembang/developing) dalam negara yang berkembang. *Good Governance* tak lagi hanya pemerintah tetapi masyarakat juga turut andil dalam proses konsep *Good Governance*.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang konkret dalam upayanya mewujudkan konsep *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah utamanya adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai sektor pemerintahan. Dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, menghilangkan praktik korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik maka pemerintah berharap untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui sistem pemerintahan yang lebih baik.

## Ester Nathania Dan Jessica

### *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Good Governance*

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola dengan melalui pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian daripada korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun pengertian dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Selain langkah utamanya adalah reformasi birokrasi pemerintah juga mendorong implementasi *e-government*. *E-government* merupakan salah satu alat yang efektif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat lebih mudah memberikan akses kepada warga untuk berinteraksi dengan berbagai layanan dari pemerintah seperti pembayaran pajak, perizinan dan informasi publik. Adanya sistem *e-government* ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan pelayanan publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Adanya keterbukaan informasi oleh pemerintah merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan konsep *Good Governance* ini. Dengan adanya keterbukaan informasi ini pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses warga negara kepada informasi yang berkaitan dengan tindakan pemerintah. Hal ini menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

---

<sup>5</sup> A. Gunawan, & Y. Johan, *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme*, Law Reform, Vol.10, No.1 (Oktober 2014).

Kebijakan-kebijakan ini dapat didasari dalam prinsip *Good Governance* karena adanya transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas. Dengan cara ini pemerintah dapat membangun pondasi yang lebih baik dan kuat untuk tata kelola yang lebih baik, yang membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan membantu membuat pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kepercayaan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaran konsep *Good Governance* ini, karena dalam *Good Governance* ini kepercayaan merupakan peran kunci karena ia menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kepercayaan masyarakat<sup>6</sup> memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, sehingga dapat membawa dampak positif dalam kemajuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu mempertahankan dan memperkuat kepercayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam memastikan tata pengelolaan yang baik di pemerintahan.

Upaya pemerintahan untuk mewujudkan konsep *Good Governance* ini diwujudkan dengan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini diartikan sebagai perubahan mendasar berkaitan dengan administrasi pemerintah serta mencakup prosedur, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam pemerintah. Reformasi birokrasi ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan oleh konsep *Good Governance* karena kedua konsep antara konsep reformasi birokrasi dan konsep *Good Governance* ini saling berjalan berdampingan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Reformasi birokrasi yang berada di Indonesia ini masih menghadapi proses perkembangan yang dimana segala permasalahan masih dihadapi oleh reformasi birokrasi dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun SDM.

Disini masyarakat menuntut birokrasi untuk efektif dan efisien serta beretika, etika yang dimaksud ialah perilaku pelayan dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih jauh dengan birokrasi yang bersih. karena tingkat KKN yang tinggi di Indonesia dan hingga saat ini masih belum terlihat adanya penurunan dari tindakan yang tidak terpuji tersebut. oleh sebab itu konsep *Good Governance* ini harus segera diterapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## Ester Nathania Dan Jessica

### *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Good Governance*

Adapun langkah-langkah yang tegas yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang menghambat konsep *Good Governance* yang ada di Indonesia ini, karena dengan adanya langkah-langkah yang tegas ini peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin lebih lancar. Berikut langkah-langkah yang tegas yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan<sup>7</sup>:

1. Penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga tatanan masyarakat yang adil dan beradab.
2. Pemerataan pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana pelayanan publik adalah langkah kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Keterbukaan informasi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang penting dalam sistem demokrasi dan tata kelola yang baik.
4. Rekrutmen sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintah adalah sebuah langkah yang penting dalam memastikan bahwa setiap pegawai yang dipekerjakan memiliki kualifikasi yang sesuai dan memenuhi standar yang diperlukan.
5. Pengembangan penggunaan teknologi dalam pemerintahan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya untuk modernisasi tata kelola pemerintahan

Itulah langkah-langkah yang tegas yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah atau menghambat konsep *Good Governance* ini, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan dalam konsep *Good Governance* ini.<sup>8</sup>Selanjutnya untuk mengukur kinerja dan dampak dari kebijakan konsep *Good Governance* ini dapat diterapkan pada setiap negara memiliki variasi untuk dasar hukum *Good Governance*.

Tetapi pada umumnya, prinsip-prinsip *Good Governance* diakui dan diterapkan melalui berbagai dokumen hukum, peraturan, dan berbagai kebijakan. Dalam penerapannya, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa sumber hukum dan prinsip dasar yang sering dijadikan acuan untuk menerapkan prinsip *Good Governance*:

---

<sup>7</sup> D. Neova, Y. Ratih, *Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol.15, No.2 (2023), p.135–149.

<sup>8</sup> N. Dahlia, *Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa*, Journal of Governance Innovation, Vol.5, No.1 (2023), p.61–79.

1. Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan prinsip-prinsip umum bagaimana negara harus dijalankan. Prinsip-prinsip dasar yang mendukung *Good Governance* yang ada dalam konstitusi negara ialah pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Undang-Undang

Undang-Undang yang relevan dengan prinsip *Good Governance* demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat ialah sebagai berikut:

- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Mengatur hak akses masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah, mendukung prinsip transparansi dalam konsep *Good Governance*.
- Undang-Undang Anti Korupsi: Menetapkan tindakan pencegahan, pengawasan dan juga sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh setiap lembaga pemerintahan yang melakukan korupsi.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan ini menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana undang-undang harus diterapkan dan memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, maka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diterapkan dengan baik, adanya kepastian hukum yang memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila kita ingin mengukur kinerja dan dampak dari kebijakan *Good Governance* yang telah diterapkan di Indonesia kita dapat melibatkan berbagai metode dan indikator yang dimana dapat memberi gambaran tentang sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dan apa saja dampaknya terhadap masyarakat. adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dan dampak dari adanya *Good Governance* tersebut diantaranya:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> S. Sulfianna dan S. Sobirin, *Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.22, No.3 (2022), p.598–605.

## Ester Nathania Dan Jessica

### *Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat melalui Good Governance*

#### 1. Penetapan Indikator Kinerja

- a. **Transparansi:** Mengukur seberapa banyak informasi yang dapat diakses oleh publik mengenai kebijakan, pengeluaran, dan terkait keputusan-keputusan pemerintah. Indikator bisa saja meliputi:
  - Persentase besar anggaran pemerintah yang dipublikasikan.
  - Jumlah dokumen kebijakan yang dapat diakses oleh publik.
  - Frekuensi pelaporan keuangan dan penggunaan anggaran.
- b. **Akuntabilitas:** Mengukur mekanisme pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah yang dimana indikatornya meliputi:
  - Jumlah kasus korupsi yang tertangkap dan ditindaklanjuti.
  - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap respons pemerintah terhadap setiap keluhan dan tuntutan masyarakat.
- c. **Efektivitas dan Efisiensi:** Mengukur bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun indikatornya ialah sebagai berikut:
  - Anggaran yang direncanakan dan bagaimana realisasi anggaran tersebut
  - Waktu penyelesaian program pemerintah.
  - Kualitas dari layanan pemerintah yang bersifat publik, seperti layanan kesehatan
- d. **Partisipasi publik:** Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Indikatornya sebagai berikut:
  - Jumlah forum konsultasi publik atau keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan kebijakan.

#### 2. Pengumpulan Data dan Analisis

- a. **Survei dan Kuesioner:** Mengadakan survei atas kepuasan dari masyarakat yang dimana survei ini dapat mengukur persepsi masyarakat tentang integritas dan efektivitas pemerintah.
  - **Laporan Audit dan Evaluasi:** Untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip *Good Governance* dan mengidentifikasi area mana sajakah yang membutuhkan perbaikan, maka kita dapat menggunakan laporan audit dari lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- Analisis Data Anggaran: Membandingkan antara realisasi anggaran dengan perencanaan penggunaan keuangan di awal serta menganalisis laporan keuangan dan anggaran pemerintah untuk menilai penggunaan dan pengelolaan sumber daya.

### 3. Pengukuran Dampak Jangka Panjang

- a. Indikator Sosial dan Ekonomi: Mengukur dampak dari penerapan *Good Governance* terhadap bidang sosial dan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
- b. Kesejahteraan Masyarakat: Menganalisis perubahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan.

## C. PENUTUP

Dalam konsep *Good Governance* ini membuat masyarakat lebih tenang dan sejahtera karena mereka mengetahui bahwa pemerintah lebih terbuka kepada apapun informasi yang ada didalam sektor pemerintahan tersebut oleh sebab itu masyarakat lebih tenang karena korupsi, kolusi dan nepotisme juga semakin berkurang karena sistem dari konsep *Good Governance* ini yang transparansi. Berikut adalah beberapa saran dan kesimpulan terkait penerapan *Good Governance*. Penerapan *Good Governance* sangat penting untuk dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan bahwa tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tercapai secara adil dan efisien. Adanya prinsip-prinsip *Good Governance* harus direalisasikan ke dalam semua aspek. Dengan penerapan yang konsisten dan terencana, *Good Governance* dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu adanya prinsip prinsip *Good Governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme yakni akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan adanya keterbukaan dan transparan, ketaatan pada aturan hukum, adanya komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara yang bukan pada kelompok dan pribadi, selain itu adanya komitmen untuk mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Dahlia, N. *Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa*. Journal of Governance Innovation. Vol.5. No.1 (2023).
- Gunawan, A., & Johan, Y. *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme*. Law Reform. Vol.10. No.1 (Oktober 2014).
- Neova D., Ratih Y.. *Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah. Vol.15. No.2 (2023).
- Sulfianna, S., & Sobirin, S. *Implementasi Good Governance Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko`Mara Kecamatan Polombangkeng Utara*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol.22. No.3 (2022).
- Widjiastuti, Agustin. *Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN*. Perspektif. Vol.22. No.2 (2017).

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.